

# JURNAL ANDRA RHEZA OCTA 202012026 HUKUM.doc

*by* Rahmat Shulhani

---

**Submission date:** 17-Dec-2024 09:57AM (UTC-0500)

**Submission ID:** 2429470453

**File name:** JURNAL\_ANDRA\_RHEZA\_OCTA\_202012026\_HUKUM.doc (96K)

**Word count:** 4134

**Character count:** 27734

**1**  
**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PORNOGRAFI MENURUT UU NO 19 TAHUN 2016 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI  
KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR  
59/PID.SUS/2023/PN.SIT)**

***JUDGE'S CONSIDERATIONS REGARDING THE CRIMINAL ACT OF  
PORNOGRAPHY ACCORDING TO LAW NO 19 OF 2016 CONCERNING  
AMENDMENTS TO LAW NUMBER 11 OF 2008 CONCERNING  
INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTIONS (CASE STUDY OF  
CRIMINAL CASE DECISION NUMBER 59/PID.SUS/2023/PN.SIT)***

**Andra Rheza Octa<sup>1</sup>, Ide Prima Hadiyanto<sup>2</sup>, Irwan Yulianto<sup>3</sup>**  
[rhezaandra1@gmail.com](mailto:rhezaandra1@gmail.com)<sup>1</sup>, [ide\\_prima\\_hadiyanto@unars.ac.id](mailto:ide_prima_hadiyanto@unars.ac.id)<sup>2</sup>,  
[irwan\\_yulianto@unars.ac.id](mailto:irwan_yulianto@unars.ac.id)<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh  
Situbondo

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh  
Situbondo

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh  
Situbondo

**ABSTRAK**

Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut UU No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi kasus putusan perkara pidana nomor 59/Pid.Sus/2023/PN.Sit). Penelitian yang berjudul Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ( Studi Kasus Putusan Perkara Pidana Nomor 59/Pid.B/2023/PN.Sit ). Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tidak diberlakukan terhadap tindak pidana pornografi dan akibat hukumnya diberlakukan Undang-undang nomor 11 tahun 2008 atas perubahan undang-undang 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yang merupakan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literature yang berkaitan dengan materi yang di bahas.Berdasarkan hasil peneitian dapat disimpulkan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana. Kedua, untuk mengetahui putusan hakim tersebut memberikan efek jera terhadap pelaku.

Kata kunci: pornografi, Pasal 27 Ayat 1 UU It

#### **ABSTRACT**

*Judge's Opnsideration of the Crime of Pornography According to Law No 19 of 2016 concering Amendements to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions ( Case Study of Criminal Case Decision Number 59/Pid.B/2023/PN.Sit ). The research is entitled Judges' Consideration of CriminalActs on Amandements to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions ( Case Study of Criminal Case Descisions Number 59/Pid.B/2023/PN.Sit ). This research aims to find out whether Law Number 11of 2008 concernign electronic information and transactions does not apply to criminal acts of amend 19 of 2016 concerning electronic information and transactions. The research method used in this thesis uses a normative juridical legal research method which is research on statutory regulations and literature related to the material discussed. Based on the results of the research, it can be concluded to find out the judges's considerations in deciding criminal cases. Second , to know that the judges 's decision has deterrent effect on the perpetrator.*

*Keyword : Pornography, article 27 paragraph 1 UU It.*

#### **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan pancasila dengan menjunjung tinggi nilai moral,etika dan akhlak dan keperibadian luhur berbangsa dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sangat menghormati kebinekaan dan menghormati kehidupan masyarakat,berbangsa dan bernegara yang harus melindungi harkat dan martabat setiap warga Negara.Dalam era globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi,dengan adanya perkembangan teknologi yang canggih.Banyak manfaat dan kemudahan yang diberikan oleh alat teknologi tersebut tetapi perkembangan ini juga membawa dampak negative salah satunya akibat negative yang sering ditemui adalah semakin berkembangnya pornografi didunia maya yang mengakibatkan meningkatnya tindak asusila,penyebrluasan pornografi yang memberikan pengaruh buruk

terhadap moral dan keperibadian luhur, bangsa Indonesia bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia.

Definisi Pornografi menurut rancangan Undang-undang pornografi, Menurut Rancangan Undang – Undang definisi Pornografi, pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah starbaar feit, sedangkan para pembentuk undang – undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata “*Strafbaar feit*”.

Adam Chazawi mengatakan: Strafbaar feit adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang – Undang yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>1</sup>

R.Soesilo mengatakan: “Untuk menyebut istilah “pidana” dan ia merumuskan bahwa apa yang dia maksud dengan hukuman adalah suatu perasaan tidak enak atau sengsara yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang – undang hukum pidana.”<sup>2</sup>

Secara umum istilah pidana seringkali diartikan sama dengan istilah hukuman. Namun pada hakekatnya terdapat perbedaan dalam penggunaan istilah hukuman dengan pidana. Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nastapa yang sengaja dilimpahkan kepada seseorang. Sementara pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai pengertian khusus. Tetapi kedua istilah tersebut juga memiliki perasaan yaitu sama – sama sebagai suatu sanksi atau nastapa yang menderitakan.

---

<sup>1</sup> Adami chazawi. Tindak Pidana Pornografi. ( Jakarta : Sinar Grafika, 2015), hal 1

<sup>2</sup> R.Soesilo. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar – komentar setiap pasal. ( bogor : pilotea, 1996), hal 35

Tindak pidana pornografi adalah salah satu bagian tindak pidana kesusilaan. Tindakan pidana pornografi juga sering di artikan sebagai suatu perbuatan yang berhubungan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, dan suara, percakapan, gerak tubuh yang tidak boleh disebarluaskan dan dipertontonkan di depan public. Perumusan tindak pidana pornografi salah satunya diatur dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang bunyinya: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Undang-Undang Dasar negara kita menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia itu adalah Negara Hukum yang demokrasi (*demokratische rechtstaat*) dan sekaligus adalah Negara Demokrasi yang berdasarkan atau hukum (*constitutional democracy*) yang tidak terpisahkan satu sama lain.<sup>3</sup> Undang-undang yang berlaku di Indonesia adalah Undang-undang ITE atau Undang-undang informasi dan transaksi elektronik, yang di sahkan pada tahun 2008.

Pasal 27 ayat 1 Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (disebut dengan UU ITE) menurut Keputusan Bersama Menteri komunikasi dan informatika Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian Negara Indonesia pendoman implementasi pasal 27 ayat (1) makna frasa “muatan melanggar Kesusilaan” dalam arti sempit dimaknai sebagai muatan (konten) pornografi yang diatur dalam Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan atau delik yang berkaitan dengan kesusilaan sebagaimana di atur dalam pasal 281 dan pasal 282 KUHP.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Paulus E Lotulung, Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum, Makalah disampaikan Pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema “Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan” Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI. Denpasar, 14 -18 Juli 2003, hlm. 3

<sup>4</sup> Keputusan Bersama Menteri informatika republic Indonesia, jaksa agung republic Indonesia dan Kepala kepolisian negara republic Indonesia, hlm 6

Bunyi pasal 27 ayat 1 No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (disebut dengan UU ITE ) adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

“setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumentasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan Dalam pasal 27 ayat (1) terdapat unsur-unsur dalam pasal tersebut :

1. Perbuatan :
  - a. Mendistribusikan.
  - b. Mentransmisikan.
  - c. Membuat dapat diaksesnya.
2. Melawan hukum,yaitu yang dimaksud dengan “tanpa hak”.
3. Obyeknya adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat tindak pidana asusila.

Unsur subyektifnya adalah berupa kesalahan,yaitu yang dimaksud dengan ‘sengaja dan atau tanpa hak’’. Ketiga perbuatan mendistribusikan,mentransmisikan,dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan<sup>6</sup>.

Dengan adanya undang-undang ini menjadi penghalang bagi setiap orang yang hendak melakukan tindak-tindakan kegiatan asusila di dunia maya apalagi yang bersifat pornografi dan melakukannya dengan Tingkat di sengaja maupun tidak disengaja.

UU ITE mengatur berbagai macam tindak pidana yang dilakukan dengan modus yang modern,yakni dengan penggunaan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana.Salah satunya adalah tindak pidana pornografi melalui media elektronik.Tindak pidana pornografi sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana(selanjutnya disebut KUHPidana) pada buku kedua Bab XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan,kemudian lebih khusus lagi diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang

---

<sup>5</sup> Undang-undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 27 ayat 1

<sup>6</sup> Undang-undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 27 ayat 1

Pornografi. Namun dengan adanya perubahan modus dengan menggunakan media elektronik sebagai sarana penyebarannya sehingga dibentuklah UU ITE itu sendiri.<sup>7</sup>

Pasal 27 ayat (1) UU ITE, bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap Masyarakat dari tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi merupakan tindak pidana cukup sering terjadi. Penyebarannya melalui media elektronik menjadi modus penyebaran saat ini. Hal ini membuat kerugian yang lebih besar terhadap korban karena penyebarannya sangat mudah dan cepat untuk diakses oleh semua kalangan.<sup>8</sup>

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pasal tersebut, salah satunya yaitu mengenai penetapan pelaku (subjek hukum). Menurut penulis dalam tindak pidana pornografi setidaknya terdapat empat pihak yang bekerjasama dalam hal merebaknya pornografi, pihak-pihak tersebut antara lain yaitu: yang memproduksi (produsen/pembuat), yang menyebarluaskan (distributor), yang menerima penyebaran dan/atau pihak yang mengakses. Pasal pengenaan pidana terhadap pihak tersebut pun ada yang sama dan ada yang beda, semua bergantung pada pengamatan yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan yang dibacakan di sidang pengadilan.

Hal mengenai muatan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik juga perlu diperhatikan. Pasal tersebut mengatur tentang pelarangan dalam hal penyebaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar asusila. Hal muatan tersebut mengandung bias makna dan hal ini perlu untuk ditegaskan. Bias makna yang disebutkan yaitu pemaknaan dari norma kesusilaan tersebut apakah keadaban atau kesopanan sebagaimana arti yang banyak ditafsirkan dari istilah kesusilaan pada umumnya ataukah makna lain yang dimaksudkan dengan kesusilaan tersebut adalah pornografi yang diidentikkan dengan pencabulan atau erotisme. Analisis yang benar, tepat,

---

<sup>7</sup> Dialogia Iuridica, 2018, Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi elektronik, hlm 86

<sup>8</sup> Ibid hal 87

dan sesuai perlu dilakukan terhadap pelaku tindak pidana dan tindak pidana yang dilakukan agar peneanaan pidananya sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan.

Salah satu contoh perbuatan tindak pidana pornografi yang terjadi di sebuah hotel yang bertempat di daerah Situbondo. Unik Dea Afriani melakukan tindak pidana pornografi yang dimuat dengan bentuk live instagram dengan keadaan tidak sadar karena mengkonsumsi minuman keras kawa-kawa kemudian unik dea menyiarkan secara langsung live pornografi yang secara eksplicit memuat alat kelamin (Vagina) yang di tonton kurang lebih 200 orang.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan ini menggunakan metode untuk menganalisis isu hukum agar benar, sehingga pada saat pengambilan sebuah kesimpulan nantinya dapat memperoleh gambaran yang tepat, maka dari itu untuk mencapai tujuan itu, maka akan menguraikan sub-sub metode dari penelitian hukum dalam penulisan ini diantaranya yaitu: tipe penelitian hukum doctrinal, pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, sumber bahan hukum primer dan skunder.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pornografi Di Pengadilan Negeri Situbondo Perkara Nomor 59/PID.Sus/2023/PN.SIT**

Dalam KUHP tindak pidana pornografi tidak dirumuskan secara langsung tetapi termasuk ke dalam tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana ini dapat dikategorikan sebagai delik biasa atau delik aduan. Delik biasa adalah suatu peristiwa pidana yang bisa diproses tanpa ada persetujuan dari pihak korban. Contoh dari delik biasa dalam kesusilaan, yaitu pemerkosaan. Delik aduan adalah peristiwa pidana yang bisa diproses jika terdapat laporan dari korban



tindak pidana. Karena delik aduan karena dibutuhkan aduan dari adanya laporan korban tindak pidana, maka terdapat kemungkinan suatu kasus dapat diselesaikan melalui kekeluargaan.<sup>9</sup>Tindak pidana pornografi sendiri pada umumnya merupakan delik aduan dari pihak pengadu yang biasanya adalah korban dari tindak pidana pornografi itu sendiri.

Tindak pidana pornografi ini menganut asas *lex specialis derogate legi generali*, artinya hukum khusus mengesampingkan hukum umum. Sehingga dalam menyelesaikan tindak pidana pornografi akan berdasar pada ketentuan yang terdapat dalam undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Pembentukan undang-undang pornografi dilatarbelakangi karena KUHP maupun peraturan perundang-undangan yang lain tidak mampu mengatasi serta menuntaskan permasalahan perihal tindak pidana pornografi. Hal ini mengakibatkan sanksi yang ada pada KUHP yang bersifat umum tidak berlaku lagi bagi tindak pidana pornografi.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pornografi mengaplikasikan hukum positif perlu menggunakan nilai keadilan yang terdapat di lingkungan masyarakat sehingga putusan oleh hakim bisa diterima secara baik oleh berbagai pihak. Dengan demikian, hakim harus memberikan jaminan atas kebenaran, kepastian hukum, dan keadilan bagi siapapun. Putusan hakim selama proses peradilan, pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan keadilan serta kepastian hukum dan manfaat dari hukum diharapkan akan tercapai, baik bagi lingkungan social maupun bagi pelaku tindak pidana. Selama memberikan putusan, hakim perlu mencermati unsur yang memberatkan pidana dan unsur yang meringankan pidana. Unsur ini didapat pada saat persidangan berlangsung.

Dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim harus memberikan pertimbangan yang sifatnya yuridis serta non-yuridis. Pertimbangan hakim ini juga dapat didasarkan pada fakta yang terbukti di persidangan atau disebut

---

<sup>9</sup> Harahap, M. Yahya. (1986). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I. Jakarta: PT. Sarana Bakti Semesta. h.41

pertimbangan hakim yang sifatnya yuridis. Pertimbangan hakim bersifat yuridis ini dapat digolongkan berdasarkan :

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan ini merupakan acuan hukum acara pidana yang berisi identitas terdakwa serta tindak criminal apa yang dilakukan oleh terdakwa berserta uraiannya. Dakwaan ini juga digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana.

2. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan apa saja perkataan terdakwa dalam persidangan berisikan perihal perbuatannya. Keterangan ini diatur dalam KUHAP Pasal 184

3. Keterangan Saksi

Keterangan saksi, yaitu penjelasan perihal apa saja yang didengar maupun dilihat saksi secara langsung dan disampaikan dalam persidangan dengan disumpah terlebih dahulu. Keterangan saksi ini dapat mengungkap perbuatan pidana apa yang terjadi.

4. Barang bukti

Barang bukti juga dapat menjadi pertimbangan dan menambah keyakinan hakim untuk menentukan suatu perbuatan pidana benar-benar terjadi.

Sedangkan pertimbangan yang bersifat non yuridis sendiri yaitu dibagi berdasarkan :

1. Tujuan pelaku melakukan tindak pidana

Saat pelaku melakukan tindak pidana pasti ada tujuan dan maksud tertentu yang ingin dicapai oleh terdakwa atau ada alasan tertentu yang menyebabkan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.

2. Sikap pelaku saat dan setelah melakukan tindak pidana

Hal ini dapat didefinisikan pada saat pelaku dimintai keterangan tentang perbuatannya, jika ia menjelaskan dengan jelas dan tidak

berbelit-belit, pelaku membernarkan tindakannya dan berjanji tidak mengulangi kembali, maka hakim menilai bahwa pelaku bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Hakim juga akan mempertimbangkan apakah pelaku akan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

### 3. Latar belakang kehidupan pelaku

Kehidupan pelaku pada saat sebelum melakukan tindak pidana menjadidasar hakim mempertimbangkan hukuman pidana untuknya. Misalnya, jika pelaku belum pernah bertindak criminal sebelumnya.

Mengenai kebebasan hakim sendiri sudah diatur dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Kebebasan hakim ini berarti tidak ada campur tangan dari pihak lain, tidak tertekan oleh siapapun dan tetap leluasa untuk berbuat apapun. Hal tersebut merupakan kebebasan hakim yang bersifat pribadi. Sedangkan kebebasan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana berate hakim bebas dari campur tangan kekuasaan ekseutif maupun legislative dan campur tangan masyarakat seperti media. Namun kebebasan hakim ini dalam beberapa kesempatan diartikan bahwa hakim dapat berbuat sewenang-wenang sesuai keinginan pribadi seorang hakim. Padahal sebenarnya hakikat kebebasan hakim itu sendiri bermaksud untuk mencegah penyalahgunaan wewenang hakim.

Perkara tindak pidana pornografi yang di putus dengan nomor perkara 59/Pid.Sus/2023/Pn.Sit. Terdakw bernama Unik Dea Afriani berjenis kelamin perempuan dengan alamat Kampung Ardiwilis rt 005 rw 002, Desa Paowan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo.

Adapun kronologis pada kasus pada kasus posisi ini adalah terdakwa Unik Dea Afriani pada hari kamis tanggal 09 maret datang ke suatu hotel yang bernama rosali dengan mengendarai taksi online yang dipesannya dan terdakwa langsung menuju ke area receptionist hotel tersebut untuk

memesan sebuah kamar, dan terdakwa mendapatkan kamar oriental di hotel tersebut dengan nomor kamar 1106. Kemudian terdakwa melakukan registrasi menggunakan KTP milik terdakwa, setelah mendaftar terdakwa diantar ke kamar oriental nomor 1106 tersebut oleh petugas receptionist hotel tersebut. Tujuan terdakwa memesan kamar tersebut untuk digunakan bersama dengan pacar terdakwa yang bernama Angga yang akan datang dari kabupaten Malang. Terdakwa sempat mengirimkan pesan singkat kepada Angga akan tetapi nomor handphone Angga sedang tidak aktif dan Angga tidak jadi datang untuk menemui terdakwa, dan terdakwa pun menggunakan kamar tersebut sendirian. Pada saat berada di dalam kamar hotel terdakwa melakukan siaran langsung (live) di social media instagram milik terdakwa sembari mengkomsumsi minuman keras Anggur Merk Kawa-Kawa. Kemudian dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yaitu secara langsung (live) menunjukkan alat kelaminnya (vagina) yang di tonton kurang lebih 200 (dua ratus) pengguna akun media social instagram. Akibat perbuatan terdakwa di diancam pidana dalam pasal 27 ayat (1) Juncto pasal 45 ayat (1) undang-undang republic Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam perkara nomor 59/Pid.Sus/2023/Pn.Sit antara lain :

a. Terpenuhinya unsur setiap orang

Maksud dari unsur setiap orang dalam pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Trasnaksi elektronik adalah orang yang bertindak sebagai pelaku yang identitasnya diuraikan dalam surat dakwaan yang diajukan ke Pengadilan karena didakwa telah melakkan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Dalam kasus ini Unik Dea Afriani memenuhi unsur setiap

orang sesuai dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum.

b. Terpenuhinya unsur secara sengaja dan tanpa hak

Maksud dari unsur ini Terdakwa sengaja dan tanpa hal melakukan salah satu (*alternative*) dari perbuatan yang telah disebutkan yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau dokumen yang mengandung kesusilaan. Dalam hal ini terdakwa benar mengakui perbuatan tersebut.

Selama meutuskan kasus tindak pidana pornografi ini hakim menyertakan hal-hal yang menjadi faktor yang memberatkan sanksi yang diberikan terhadap terdakwa. Perbuatan terdakwa dinilai meresahkan masyarakat dan mencoreng citra masyarakat kota Situbondo yang terkenal dengan kota religi atau kota santri. Hakim juga menyertakan hal-hal yang dapat meringankan sanksi terdakwa yaitu terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan dan mengakui perbuatannya, terdakwa juga mengakui mnyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi kesalahannya. Hal ini juga menjadi pertimbangan bahwa berdasarkan hasil putusan selama persidangan di Pengadilan Negeri Situbondo, terdakwa bukan seorang residivis suatu tindak pidana, bersikap sopan saat persidanagn berlangsung, terdakwa mempermudah proses persidangan, sehingga hakim berkeyakinan untuk meringankan sanksi yang diberikan kepada terdakwa agar tidak dipidana lebih berat jika Hakim di Pengadilan Negeri Situbondo menyatakan terdakwa Unik Dea Afriani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ITE sesuai dengan pasal 27 ayat (1) Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hakim lalu memutuskan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Unik Dea Afriani dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan barang bukti berupa 1 (satu) buah flash disk merk joint warna putih yang berisi video asusila Unik Dea Afriani, 1 (satu) unit handphone

merk iphone 13 warna biru, 1 (satu) buah bh merk sorex warna biru, 1 (satu) buah baju crop top lengan pendek warna hitam, 1 (satu) buah handuk warna putih selanjutnya dirampas untuk dimusnahkan.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor 59/Pid.Sus/2023/Pn.Sit adalah tindak pidana ITE yang mengandung muatan pornografi dikarenakan melanggar pasal 27 ayat (1) Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam menjatuhkan pidana, hakim menggunakan beberapa pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis dalam dalam perkara ini yaitu terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum. Terdakwa juga telah mengakui perbuatannya berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi yang pada intinya menurut keterangannya saksi menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dalam melakukan tindak pidana pornografi. Pertimbangan yang bersifat non-yuridis, hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa belum pernah menjalani masa hukuman, hakim juga melihat sikap terdakwa selama persidangan bersikap baik dan mengakui seluruh perbuatan terdakwa yaitu melakukan tindak pidana ITE. Hal tersebut yang menjadi pertimbangan hakim hal tersebut yang menjadi pertimbangan hakim sudah memenuhi aspek non yuridis selama persidangan dan menjadi hal meringankan terdakwa selama persidangan. Menurut penulis terhadap kasus tersebut hakim dalam menjatuhkan vonis hukuman penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan serta denda senilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah ), sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam uu no 19 tahun 2016 tentang ITE.

#### **B. Putusan Hakim Memberikan Efek Jera Kepada Pelaku Tindak Pidana Pornografi**

Pornografi juga merupakan hal-hal yang mengandung unsur seks baik itu tulisan, gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak (video/film), animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui bentuk media komunikasi pertunjukan dimuka umum, yang memuat

unsur-unsur cabul atau eksploitasi seksual yang dibuat dengan sengaja agar dapat membangkitkan nafsu birahi.<sup>10</sup>Internet sebagai salah satu indicator mempermudah segala gerak diberbagai kehidupan dan memudahkan unruk mengakses data apapun,termasuk gambar-gambar atau film yang dikategorikan sebagai tontonan orang dewasa atau 17 tahun ke atas. Dengan adanya bantuan *Bluetooth* melalui perangkat handphone yang dapat mengakses internet, memudahkan anak-anak dan remaja dapat mengakses dengan mudah gambar atau film-film yang termasuk kategori tontonan orang dewasa atau kategori 17 tahun ke atas.<sup>11</sup>Masalah pornografi dan pronoaksi di Indonesia telah melampaui ambang toleransi dan merusakakhlak bangsa. Dalam praktiknya penyelesaian terhadap masalah pornografi belum sesuai dengan yang diharapkan

Keberadaan pornografi telah dirumuskan dalam perundang-undangan pidana, baik ketentuan dalam KUHP ataupun ketentuan perundang-undangan di luar KUHP. Tindak pidana pornografi salah satu bentuk norma, kaidah, atau hukum yang dirumuskan dalam perundang-undangan pidana, sebagaimana bentuk tindak pidana pornografi dan dalam perkembangannya menjadi tindak pidana pornografi Melalui putusan hakim dan pertimbangan hakim yang dibahas di bab sebelumnya harusnya korban dan pelaku memiliki efek jera terhadap penyebaran pornografi melalui media social pelaku yang dilakukan oleh pelaku sendiri. Dalam putusan nomor 59/Pid.Sus/2023/Pn.Sit menjelaskan pornografi melalu pengartian pada pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Berlakunya Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi menimbulkan berbagai kontroversi. Banyak orang yang berpendapat bahwa undang-undang pornografi dapat mengekang kebebasan berekspresi, jadi undang-undang tersebut bertentangan dengan demokrasi. Namun Undang-undang pornografi ini merupakan kebutuhan yang sangat perlu aturan sebagai payung hukum pemberantasan tindak pidana pornografi. Sehingga menurut penulis kasus

---

<sup>10</sup> Yudi Setiawan, "Pengaruh Pornografi Di Media Sosial Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang)", skripsi diterbitkan (Metro: IAIN Metro, 2018), hlm. 12.

<sup>11</sup> Suci Flambonita, "Vera Novianti, Artha Febriansyah, Bahaya Pornografi Melalui Media Elektronik bagi Remaja Berbasis Penyuluhan Hukum", vol. 2 no. 1, 2021, hlm. 604-605

pada putusan pengadilan nomor 59/PID.Sus/2023/PN.Sit menggunakan teori relative atau teori tujuan pada pemedanaanya. Teori relatif relative yang memandang pemedanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai saran mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi.<sup>12</sup>

Upaya pemberantasan pornografi yang terdapat dalam putusan nomor 59/Pid.Sus/2023/PN.Sit adalah dengan memberikan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh hakim tidak pasti memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana pornografi, di mana sebenarnya hukuman minimum tindak pidana pornografi seperti yang tercantum dalam undang-undang nomor 44 tahun 2008 yaitu selama 6 bulan hal tersebut yang membuat semakin banyak kejahatan tindak pidana pornografi yang muncul.

#### **KESIMPULAN**

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana terhadap pelaku tindak pidana ITE yang dilakukan secara berlanjut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebanyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Dalam putusan majelis hakim sangat jauh dari harapan undang-undang yang mana dengan adanya undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana pornografi secara berlanjut dalam putusan nomor 59/pid.sus/2023/pn.sit, putusan penjara terhadap pelaku sangatlah tidak menimbulkan efekjera bagi pelaku untuk tidak melakukan kegiatan serupa dimasa yang akan datang serta tidak menggambarkan nilai moral yang dapat diteladani yaitu dengan menjaga norma-norma salah satunya norma kesusilaan. Efek jera terhadap tindak pelaku pidana pornografi yang dilakukan secara sengaja pada studi kasus putusan nomor 59/pid.sus/2023/pn.sit berdasarkan hukuman yang diberikan hakim telah sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan, bagaimana upaya serta cara pecegahan penyebaran pornografi,sehinga terdakwa harus

---

<sup>12</sup> Ayu Efridadewi, Modul Hukum Pidana, hlm. 9



bersedia di mintai pertanggung jawabannya secara pidana melakukan tindak pidana ITE yang dilakukan dengan cara menyiarkan tindak pidana asusila secara live di media social.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Adami Chazawi, 2015, *Tindak Pidana Pornografi*, Jakarta: Sinar Grafika
- R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Pidana (Kuhp) Serta Komentar-Komentar Setiap Pasal*, Bogor: Pilotea
- Eko Sugiarto, 2015, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi Dan Tesis*, Yogyakarta: Suaka Media
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada
- Satjipto Rahardjo, 2008, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum*, Jakarta
- Mukti Arto, 2004, *Prakterk Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Andi Hamzah, 1996, *Kuhp Dan Kuhap*, Jakarta: Rineka Cipta
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara
- C.S.T Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada
- Ilhami Bisri, 2005, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Pt. Rajagrafindo
- Yulies Tiena Masriani, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Tim Redaksi Bip, 2017, *Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Bhuna Ilmu Populer
- M. Natsir Asnawi, 2014, *Hermeuntika Putusan Hakim*, Yogyakarta: Uii Press
- M. Natsir Asnawi, 2014, *Hermeuntika Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*, Yogyakarta: Press
- Olib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Malang: Setara Press
- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap*, Jakarta: Sinar Grafika

Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta  
Tolib Efendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia*, Malang: Setara Press  
Harahap M. Yahya, 1986, *Permasalahan Dan Penerapan Kuahap Jilid 1*, Jakarta: Pt. Sarana Bakti Semesta  
Kartini Kartono, 2009, *Patologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers

### **Perundang- Undangan**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  
Keputusan bersama menteri informatika republic Indonesia, Jaksa agung republic Indonesia dan kepala kepolisian Negara republic Indonesia  
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

### **Jurnal**

Ramadhana Anna Rahmania, perncemaran nama baik dalam prespektif Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hal 23  
Suci Flambonita, “Vera Novianti, Artha Febriansyah, Bahaya Pornografi Melalui Media Elektronik bagi Remaja Berbasis Penyuluhan Hukum”, vol. 2 no. 1, 2021, hlm. 604-605

### **Karya Ilmiah**

Paulus E Lotulung, Kebebasan Hakim dalam Sistim Penegakan Hukum, Makalah disampaikan Pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema “Penegakan Hukum dalam Era Pembangunan Berkelanjutan” Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI. Denpasar, 14 -18 Juli 2003, hlm. 3

Dialogia Iuridica, 2018, Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi elektronik, hlm 86

Ayu Efridawati, Modul Hukum Pidana, hlm. 9

### **Internet**

Wikipedia

[https://www.google.com/search?q=Wikipedia%2C+Sejarah+Pengertian+Pornografi&oq=Wikipedia%2C+Sejarah+Pengertian+Pornografi&gs\\_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBBzM5NmowajeoAgiwAgE&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=Wikipedia%2C+Sejarah+Pengertian+Pornografi&oq=Wikipedia%2C+Sejarah+Pengertian+Pornografi&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBBzM5NmowajeoAgiwAgE&sourceid=chrome&ie=UTF-8), diakses 10 Mei 2024

Informasi Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Situs Resmi USU, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/49545/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>, diakses 19 Mei 2024

### **Skripsi**

Yudi Setiawan, “Pengaruh Pornografi Di Media Sosial Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Tri Tunggal Jaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang)”, skripsi diterbitkan (Metro: IAIN Metro, 2018), hlm. 12.

## ORIGINALITY REPORT

---

**28%**

SIMILARITY INDEX

**18%**

INTERNET SOURCES

**20%**

PUBLICATIONS

**28%**

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

**1**

**Submitted to unars**

Student Paper

**28%**

---

Exclude quotes  On

Exclude matches  Off

Exclude bibliography  On

# JURNAL ANDRA RHEZA OCTA 202012026 HUKUM.doc

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---

PAGE 7

---

PAGE 8

---

PAGE 9

---

PAGE 10

---

PAGE 11

---

PAGE 12

---

PAGE 13

---

PAGE 14

---

PAGE 15

---

PAGE 16

---

PAGE 17

---

PAGE 18

---